

## IMPLEMENTASI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISDUKCAPIL KOTA CIREBON

**Yulia Puji Lestari<sup>1</sup>, Leni Rohida<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia  
yulialsstari@gmail.com<sup>1</sup>, lenirohida@ugj.ac.id<sup>2\*</sup>

### ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan. *E-government* menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode program pengabdian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil observasi ini menunjukkan, dengan adanya aplikasi IKD, masyarakat merasa terbantu karena melalui Aplikasi IKD masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan yang dibutuhkan dan masyarakat juga dapat mengakses dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara digital. Namun dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi maupun aplikasi IKD. Oleh karena itu, program pengabdian ini merekomendasikan Disdukcapil Kota Cirebon agar lebih meningkatkan literasi digital masyarakat dengan mengadakan program edukasi intensif mengenai penggunaan teknologi dan aplikasi IKD seperti workshop atau kampanye di media sosial dan media lokal, agar masyarakat memahami tentang aplikasi IKD dan bagaimana alurnya agar dapat mewujudkan keberhasilan program Aplikasi IKD.

**Kata Kunci:** *Implementasi; Pelayanan; Administasi Kependudukan; Identitas Kependudukan Digital; E-government.*

## PENDAHULUAN

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Pelayanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti prosedur yang berbelit, antrean panjang, keterbatasan sumber daya, serta ketergantungan pada dokumen fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemudahan akses, kecepatan, transparansi, dan akurasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan inovasi melalui transformasi digital berbasis *e-government*, salah satunya dengan menghadirkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD adalah bentuk informasi elektronik yang mencakup dokumen kependudukan dan data yang dapat diakses melalui aplikasi digital di *smartphone*, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang di atur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022) tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Implementasi Identitas Kependudukan Digital. Dengan IKD, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala seperti rendahnya tingkat penggunaan, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan literasi digital masyarakat.

Urgensi program pengabdian ini terletak pada pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk melihat sejauh mana IKD mampu mengatasi permasalahan pelayanan administrasi kependudukan tersebut.

Transformasi digital melalui penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah sesuai zaman. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik (Ramdhani et al., 2026). Indonesia sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022).

Sebagai salah satu instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon memiliki peran penting dalam mengimplementasikan aplikasi tersebut. Keberhasilan implementasi IKD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, tingkat penerimaan masyarakat, serta strategi sosialisasi yang dilakukan.

Upaya pemecahan masalah dalam program pengabdian ini dilakukan melalui analisis terhadap implementasi aplikasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Program pengabdian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam penerapan IKD. Berdasarkan hasil analisis tersebut, akan dirumuskan rekomendasi berupa peningkatan literasi digital bagi masyarakat dengan mengadakan program edukasi intensif mengenai penggunaan teknologi dan aplikasi IKD seperti workshop atau kampanye di media sosial dan media lokal, agar masyarakat memahami tentang IKD dan bagaimana alurnya agar dapat mewujudkan keberhasilan program Aplikasi IKD.

Tujuan dari kegiatan program pengabdian ini adalah untuk menganalisis implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

## **METODE**

Program pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui pengalaman individu di dalam kehidupan nyata (Creswell, 2023). Teknik pengumpulan data nya yaitu :

1. Data Primer

Melalui observasi langsung dan wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon, dan menggunakan

2. Data sekunder

Melalui studi literatur, sumber internet serta dokumen lainnya.

3. Informan kunci

Operator Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

4. Informan Pendukung

Masyarakat atau pengguna aplikasi IKD.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelayanan Publik dan Administrasi Kependudukan**

Ratminto dan Winarsih dalam Dr. Hardiyansyah (2018) pelayanan publik atau pelayanan umum dapat di definisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bagian dari pelayanan publik adalah administrasi kependudukan, secara sederhana administrasi kependudukan mencakup proses seperti pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan perubahan data penduduk lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari administrasi kependudukan yaitu untuk menyediakan data kependudukan yang akurat serta memberikan kepastian hukum atas identitas penduduk.

### **Pemanfaatan Teknologi (*E-Government*)**

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital oleh pemerintah membentuk suatu mekanisme birokrasi pemerintahan baru yang disebut dengan sistem pemerintahan elektronik atau *e-government* (Azzahra, 2024). Konsep *E-*

*government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

*E-government* memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang *E-government*. *E-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik (*good governance*) (Ilham, 2021).

Istilah inovasi sudah tidak asing lagi dalam segala aspek kehidupan, merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang melibatkan individu, masyarakat, organisasi, dan negara (Arsy Elkesaki et al., 2021). Salah satu contoh nyata inovasi pelayanan publik dalam penerapan *E-government* di Indonesia adalah IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. IKD merupakan sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengakses data kependudukan secara online, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Peluncuran IKD ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital di bidang pelayanan publik.

### **Identitas Kependudukan Digital (IKD)**

Alur pendaftaran atau aktivasi IKD yaitu meliputi, memasukan data pribadi dari NIK hingga Nomor handphone, lalu verifikasi wajah dan *scan barcode* yang dibantu langsung oleh petugas atau operator layanan di kantor Dukcapil. Selanjutnya, pengguna atau masyarakat dapat mengakses layanan yang ada di aplikasi tersebut. Selain mengakses layanan untuk keperluan dokumen, pengguna atau masyarakat juga dapat melihat KTP dan KK secara digital, *scan QR* untuk memverifikasi atau membagikan data, lalu pengguna juga dapat menggunakan KTP digital tersebut untuk keperluan verifikasi data seperti ketika di stasiun kereta api atau di bandara tanpa harus mengeluarkan KTP fisik. Aplikasi IKD menjamin keamanan data karena untuk proses registrasi atau aktivasi harus ada verifikasi wajah terlebih dahulu serta individu tersebut harus datang langsung ke Kantor Dukcapil untuk mendapatkan Kode *QR*. Jadi, bukan hanya sistem saja yang akan memverifikasi pengguna nya tetapi operator layanan Dukcapil juga memastikan masyarakat menggunakan *smartphone* milik pribadi dan memverifikasi wajah pengguna secara langsung.

Sesudah teraktivasi, pengguna atau masyarakat diharuskan membuat PIN sebanyak 6 digit yang hanya di ketahui oleh pengguna untuk setiap login dan untuk mengakses layanan di dalam aplikasi IKD, setelahnya masyarakat dapat mengakses layanan dimana saja dan kapan saja. Dalam menu Pelayanan, terdapat banyak Pelayanan untuk mengurus Administrasi Kependudukan, seperti :

1. Permohonan Cetak Kartu Keluarga
2. Permohonan Cetak Biodata (WNI)
3. Perubahan Golongan Darah (WNI)
4. Perubahan Pendidikan (WNI), Surat Keterangan Pindah (Individu)
5. Pisah/Pecah Kartu Keluarga (Individu)

6. Kelahiran WNI (Anak belum memiliki NIK)
7. Kelahiran WNI (Biodata telah memiliki NIK)
8. Kematian
9. Pengajuan Penduduk Nonpermanen.



**Gambar 1.** Tampilan Aplikasi IKD (Sumber. Aplikasi IKD Praktikan, 2026)

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Irma Nurdiana S Khithoh Ayumi, 2024) dengan judul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang” mengungkapkan penggunaan IKD di daerah tersebut masih tergolong rendah, yaitu kurang lebih 6000 pengguna dari 231.553 jumlah penduduk. Selanjutnya dalam penelitian yang di lakukan oleh (Rahmawati et al., 2024) dengan judul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara” menyebutkan penerapan aplikasi IKD masih minim karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menganggap aplikasi IKD tidak penting karena sudah memiliki e-KTP.

### Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian

Sebagai salah satu instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon memiliki peran penting dalam mengimplementasikan aplikasi tersebut. Berdasarkan data terbaru per tanggal 4 Mei 2026, sesuai dengan data yang ada di Disdukcapil Kota Cirebon, sebanyak 11,80% atau sejumlah 29.522 dari jumlah total penduduk di Kota Cirebon sudah mengaktifasi aplikasi IKD.

**Tabel 1.** Persentase Pengguna IKD (Sumber. Hasil Wawancara)

Uraian	Jumlah	Persentase
Jumlah Penduduk Perempuan	173.173	49,83%
Jumlah Penduduk Laki-Laki	174.364	50,17%

---

Total Jumlah Penduduk Kota Cirebon	347.537	100%
Jumlah Pengguna IKD	29.522	11,80%

---

Menurut Bapak Andi Armawan selaku Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Penerapan IKD di Kota Cirebon sudah melampaui target nasional yang sebesar 9 persen (Rohman Fathnur, 2026). Jumlah penduduk di Kota Cirebon sebanyak 347.537 jiwa yang terdiri dari 174.364 laki-laki dan 173.173 perempuan (Badan Pusat Statistik Kota Cirebon 2026).

Sejalan dengan definisi *E-government* oleh (Indrajit, 2002), *Electronic Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat maupun kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*) di mana melibatkan pengguna teknologi informasi terutama internet dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan, Dalam program pengabdian ini, IKD memiliki dampak positif terhadap pelayanan publik, seperti :

1. Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya aplikasi IKD, karena mempermudah pengguna atau masyarakat untuk mengakses layanan dimana saja dan kapan saja
2. Proses nya terhitung cepat, Disdukcapil Kota Cirebon memiliki slogan SETARA (SEjam TAK teRAsa) untuk kepengurusan administrasi kependudukan.
3. Efektif dan Efisien tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil, tidak perlu mengantri dan tidak perlu membawa dokumen fisik.
4. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses data pribadi, melakukan verifikasi identitas, serta menghindari risiko kehilangan atau kerusakan kartu fisik.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, IKD juga berperan dalam :

1. Mendukung kebijakan *paperless government* yang efisien dan ramah lingkungan.
2. Mengurangi beban administrasi manual
3. Meminimalkan kesalahan input data
4. Pemerintah mengelola database kependudukan secara terpusat dan akurat Pemerintah menyediakan solusi dengan menggunakan *e-government* dalam bentuk

Aplikasi IKD untuk mengatasi permasalahan dalam proses kepengurusan administrasi kependudukan seperti proses yang berbelit-belit, antrean yang panjang, serta ketergantungan pada dokumen fisik. Oleh karena itu, dengan adanya Aplikasi IKD, pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memperbaiki kualitas atau mutu dalam pelayanan publik khususnya dalam administasi kependudukan.



**Gambar 2:** Pengarahan Akses Layanan di Aplikasi IKD (Sumber. Dokumentasi Praktikan, 2026)

Walaupun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala atau tantangan yang terjadi seperti ketidakstabilan jaringan dan rendahnya literasi digital masyarakat. Masyarakat yang merupakan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat (Permana S Jaya, 2018).

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, Disdukcapil Kota Cirebon memberikan akses *Wifi* di kantor Dinas untuk masyarakat agar internet lebih stabil. Disdukcapil Kota Cirebon melalui operator layanan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dari aplikasi IKD, bagaimana cara menggunakannya, dan membantu masyarakat untuk meregistrasi atau mengaktifasi akun IKD.

Tantangan utamanya adalah tidak semua masyarakat memiliki *smartphone* dan beberapa perangkat yang di miliki masyarakat tidak dapat mengunduh aplikasi IKD karena perangkat harus memiliki minimal versi 8 untuk *Android* dan versi 11 untuk *IOS*. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum memiliki *smartphone* atau perangkatnya tidak memadai, Disdukcapil Kota Cirebon tidak mewajibkan atau tidak memaksakan masyarakat untuk menggunakan aplikasi IKD selama masyarakat memiliki e-KTP dan masih dapat digunakan. Penerapan aplikasi IKD dilakukan secara bertahap dan tidak secara langsung menggantikan e-KTP. IKD hadir untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, membantu memproses dokumen lebih cepat, dapat diakses dimana saja dan kapan saja, serta tidak mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Dukcapil karena hasilnya akan di kirim melalui *e-mail* oleh Disdukcapil kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mencetak dokumennya sendiri.

Rekomendasi pendampingan lanjutan berupa peningkatan literasi digital masyarakat dengan mengadakan program edukasi intensif mengenai penggunaan teknologi dan aplikasi IKD seperti *workshop* atau kampanye di media sosial dan media lokal, agar masyarakat memahami tentang IKD dan alurnya. Dengan ini diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

## KESIMPULAN

Aktivasi atau penggunaan aplikasi IKD di Kota Cirebon dapat dikatakan cukup baik karena sudah melebihi target nasional. Tetapi dalam implementasinya, masih terdapat banyak tantangan, sehingga Disdukcapil Kota Cirebon melakukan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut agar penerapan IKD di Kota Cirebon berjalan dengan baik. Praktikan merekomendasikan agar Disdukcapil Kota Cirebon dapat lebih meningkatkan literasi digital masyarakat dengan mengadakan program edukasi intensif mengenai penggunaan teknologi dan aplikasi IKD seperti *workshop* atau kampanye di media sosial dan media lokal, agar masyarakat memahami tentang IKD dan alurnya, sehingga dapat mewujudkan keberhasilan program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Hj. Siti Khumayah, SE., SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon atas dukungan, motivasi, dan arahan selama praktikan melaksanakan kegiatan RISTIK, serta kepada Pembimbing Lapangan Ibu Sri Cartini, S.Kom. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Disdukcapil) Kota Cirebon dan Ibu Dr. Ibu Sri Cartini, S.Kom, dan Ibu Dr. Hj. Leni Rohida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan RISTIK berlangsung.

## REFERENSI

- Arsy Elkesaki, R. ', Oktaviani, R. D., & Setyahrambang, M. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung. In *Jurnal Caraka Prabhu* (Vol. 5, Number 1).
- Azzahra, V. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Badan Pusat Statistik Kota Cirebon 2026.
- Creswell. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Dr. Hardiyansyah, M. Si. (2018). Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya).
- Ilham, S. Sos., M. Si. (2021). *E-Governance*.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: ANDI.
- Irma Nurdiana, & Khithoh Ayumi. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022.
- Permana, I., & Jaya, T. M. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Kuwu Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- Rahmawati, L., Sya' bani Arlan, A., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Ramdhani, I., Aktiva Oktariyanda, T., & Hany Fanida, E. (2026). Analisis Kualitas Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18340177>
- Rohman Fathnur. (2026). *Disdukcapil sebutkan realisasi IKD di Kota Cirebon lampau target*. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.